



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 1456/Pdt.G/2015/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama , pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama , pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2015 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1456/Pdt.G/2015/PA.Btm., tanggal 20 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung Kota Batam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0401//020/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1456/Pdt.G/2015/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum bercampur (qabla dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat yang mana Tergugat tidak suka dengan perempuan;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2015 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sejak itu tidak satu rumah lagi sampai diajukannya gugatan ini;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk datang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 1456/Pdt.G/2015/PA.Btm., tanggal 23 Oktober 2015 dan tanggal 30 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 2171125205829013, tanggal 21 Oktober 1012, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1456/Pdt.G/2015/PA.Btm



Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos dan Giro, (P.1);

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0401//020/VII/2015 Tanggal 30 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos dan Giro, (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Pondok Permata Blok C RT. 01 RW. 26 No. 10 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Juli 2015 di Sagulung Kota Batam;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Batam dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Agustus 2015 kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat yang mana Tergugat tidak suka dengan perempuan, disamping itu nafkah lahir juga kurang mencukupi;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar beberapa kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, saksi juga sudah pernah menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Pondok Permata Blok C RT. 01 RW. 26 No. 10 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah; menikah pada tanggal 30 Juli 2015 di Sagulung Kota Batam;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1456/Pdt.G/2015/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 30 Juli 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Batam;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Agustus 2015 kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat sehingga dari mulai nikah sampai sekarang mereka belum berhubungan layaknya suami isteri, disamping itu nafkah lahir juga kurang mencukupi;
 - Bahwa saksi hanya pernah mendengar sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumahnya;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 bulan;
 - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga dan saksi juga sudah pernah menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
- Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1456/Pdt.G/2015/PA.Btm



melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat yang mana Tergugat tidak suka dengan perempuan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 Juli 2015, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok Gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut dapat ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 Juli 2015, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat tidak suka dengan perempuan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2015 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sejak itu pula tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai diajukannya gugatan ini;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*)

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1456/Pdt.G/2015/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih satu bulan lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1456/Pdt.G/2015/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Basuni, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurzauti, S.H, M.H. dan Drs. H. Mukhlis, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mukti Ali S.Ag, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Nurzauti, S.H, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Mukhlis

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Basuni, S.H, M.H.

Panitera

ttd.

Mukti Ali, S.Ag, M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	= Rp.	50.000,00
3. Panggilan	= Rp.	255.000,00
4. Redaksi	= Rp.	5.000,00
5. Meterai	= Rp.	6.000,00
<hr/> J u m l a h		= Rp. 346.000,00

Batam, 05 Nopember 2015
Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera PA. Batam

Mukti Ali, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1456/Pdt.G/2015/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)